



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN  
PURWAKARTA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAN GUNAWAN, S.H -  
IDHAM ANGGA GUSTIAN, S.H, Advokat berdomisili hukum di  
Jl. Bunder No.1 Jatiluhur - Purwakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
PURWAKARTA;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor  
177/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di  
Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Negara  
Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana yang tertera  
Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 22/22/II/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Januari 2005;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Pasirnangka, RT.017 RW.005, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun bulan Februari 2014 sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang belanja untuk sehari-hari kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai seorang istri;
- c. Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi yang baik dalam masalah rumah tangga;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal Juni 2014, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Krajan, RT.012 RW.003, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat tetap bersabar dan sudah dilakukan musyawrah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga, untuk mencari titik temu namun hasilnya nihil, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan bercerai dengan Tergugat, dengan cara baik-baik ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warohmah tidak dapat terwujud dan apabila dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadhorotan yang berkepanjangan;

8. Bahwa Pengugat sanggup bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mentapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ;

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya ( EX Aequo Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2024 dan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214126007750001 tanggal 20 Mei 2018 atas nama Titin Nurlela yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Babakan Cikao xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT.013 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang belanja untuk sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi yang baik dalam masalah rumah tangga;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, RT.013 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang belanja untuk sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi yang baik dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 Januari 2024 dan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 disebabkan Ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang belanja untuk sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi yang baik dalam masalah rumah tangga, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak namun belum dikaruniai anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang belanja untuk sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi yang baik dalam masalah rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2014, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Februari 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNPB      | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai   | : Rp10.000,00 |

-----+  
Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)